

**PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN  
DEEFAKE PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



Oleh:

**LINDA ASTUTI**

**2020-20-190**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN  
*DEEPFAKE* PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL*  
*INTELLIGENCE* DI MEDIA SOSIAL

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
**HUKUM PIDANA**

Oleh:

LINDA ASTUTI

2020-20-190

Kudus, 13 Februari 2024

Pembimbing I,

Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.  
NIS. 0610701000002011

Pembimbing II,

Bayu Aryanto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.  
NIS. 0610701000001007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Astuti

NIM : 202020190

Alamat : Jepang 003/012, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban *Deepfake* Pornografi melalui Teknologi *Artificial Intelligence* di Media Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 13 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



10000  
METRA  
TAPIS  
B1BC2ALX063397466

Linda Astuti

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya” – HR. Ibnu Majah

*“If you can dream it, you can do it” – Walt Disney*

Ku persembahkan, skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Keluargaku,

dan

Diriku sendiri.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban *Deepfake* Pornografi melalui Teknologi *Artificial Intelligence* di Media Sosial”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan karya tulis ini dan tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka karya tulis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberi arahan sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini.
3. Bapak Bayu Aryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji, yang senantiasa memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik.
5. Bapak Afif Syafiuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan untuk melengkapai skripsi dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMK yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UMK yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tahap administrasi hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Orangtuaku tersayang, Ibu dan Bapak yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Adikku tersayang Naysila Fi Az Zahra yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman baikku Vera Fajira, Syafiatul Elita Dewi, Denanda Putri Dwi Ariani, Windhy Prasasti, Siti Munawaroh, dan Vira Amanda Jihan Naviga, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Teman-teman UKM Debat Periode 2021/2022 dan BEM Fakultas Hukum UMK periode 2022.
12. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Kudus, 13 Februari 2024



Linda Astuti

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN *DEEFAKE* PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI MEDIA SOSIAL”, secara umum bertujuan untuk menjelaskan arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial dan menjelaskan perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan metode perbandingan, yaitu dengan mengadakan perbandingan hukum antara Indonesia dan Uni Eropa. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hak untuk dilupakan sangat penting sebagai upaya pemulihan bagi korban *deepfake* pornografi untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka. Terkait kajian perbandingan, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia masih belum spesifik dan perlu pembaharuan hukum terkait beberapa hal agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan dengan baik nantinya.

Kata Kunci: Hak untuk Dilupakan, *Deepfake* Pornografi, *Artificial Intelligence*.



## **ABSTRACT**

*The research with the title “FULFILLMENT OF RIGHT TO BE FORGOTTEN FOR DEEPFAKE PORNOGRAPHY VICTIMS BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY ON SOCIAL MEDIA”. Generally aims to explane the importance the fulfillment of right to be forgotten for deepfake pornography victims by artificial intelligence technology on social media and explain the comparison of the regulation right to be forgotten for deepfake pornography victims by artificial intelligence technology on social media in Indonesia and the European Union.*

*The research method used is normative juridical with statute approach method and comparative method, by conducting a legal comparison between Indonesia and the European Union. The research specification used is descriptive analytical through literature study, which is then analyzed qualitatively.*

*Based on the result of the study, it is known that right to be forgotten is very important as a recovery effort for deepfake pornography victims to regain their honor. Regarding the comparative study, the author concludes that the regulation of right to be forgotten in Indonesia is not yet spesific and requires reforms related to several matters so as not to cause multiple interpratations and can be implementated properly later.*

*Keywords: Right to be forgotten, Deepfake Pornography, Artificial Intelligence.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
1. Kegunaan Teoritis .....	12
2. Kegunaan Praktis.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ).....	15
B. <i>Deepfake</i> Pornografi .....	17
C. Hak untuk Dilupakan.....	19
D. Perbandingan Hukum .....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Metode Pendekatan .....	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	24
C. Metode Pengumpulan Data .....	24
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	26
E. Metode Analisis Data .....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Arti Penting Pemenuhan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban <i>Deepfake</i> Pornografi oleh Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> di Media Sosial .....	28
1. Kedudukan Korban <i>Deepfake</i> Pornografi .....	28
2. Motif Pelaku <i>Deepfake</i> Pornografi .....	34
3. Dampak <i>Deepfake</i> Pornografi terhadap Korban.....	39

4.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana yang Dapat Diterapkan pada Perbuatan <i>Deepfake</i> Pornografi.....	43
5.	Hak untuk Dilupakan sebagai Upaya Pemulihan bagi Korban <i>Deepfake</i> Pornografi.....	49
B.	Perbandingan Pengaturan Hak untuk Dilupakan terhadap Korban <i>Deepfake</i> Pornografi oleh Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> di Media Sosial .....	51
1.	Hak untuk Dilupakan di Indonesia .....	51
2.	<i>Right to be Forgotten</i> di Uni Eropa.....	57
3.	Perbandingan Hak untuk Dilupakan di Indonesia dengan <i>Right to be Forgotten</i> di Uni Eropa.....	61
4.	Kelebihan dan Kelemahan dari Hak untuk Dilupakan di Indonesia dan <i>Right to be Forgotten</i> di Uni Eropa .....	72
5.	Ide Pengaturan <i>Right to be Forgotten</i> Uni Eropa terhadap Pembaharuan Hukum Hak untuk Dilupakan di Indonesia.....	75
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80